



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT: Alamat Kabupaten. Pasuruan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Pratama Putra, SH dan Eko Nur Hidayat, SH Advokat yang berkedudukan di Kantor "**Pratama & Associates**" beralamat di Jalan Jawa Rt/Rw. 01/02, No.107 Desa Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.030/V/P&A/SKK/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 09-05-2023 No.Urut, selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 06 April 2023 dalam Register Nomor:31/Pdt.G/2023/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 02 Juli 2013 bertempat di Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 02 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun pertama (2022) hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a. Tidak Ada Kecocokan dalam pernikahan yang sudah kami jalani 10 tahun
 - b. Sudah Berpisah Rumah selama 9 bulan dan istri pulang ke orang tua di kabupaten malang
 - c. istri tidak mau diajak bersatu atau rujuk .
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 02 Juli 2013 bertempat di Pasuruan , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan - tanggal 02 Juli 2013 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Pasuruan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka persidangan ini dilanjutkan tanpa dihadiri pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan secara Verstek dan acara persidangan dilanjutkan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : -1 atas nama -, S.Pd., diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : - atas nama Tergugat., diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) Nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No.- atas nama Kepala Keluarga -, S.P.d, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Berita Acara Pembinaan oleh Gereja Kristen Baitani tertanggal 11 Januari 2023 diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Berita Surat Pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Januari 2023 diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Kartu Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah sekitar 10 tahun yang lalu dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
- Penggugat dengan Tergugat sejak 9 bulan yang lalu sudah pisah rumah dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di malang;
- Bahwa setahu saksi pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia dalam rumah tangganya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah sekitar 10 tahun yang lalu dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
- Penggugat dengan Tergugat sejak 9 bulan yang lalu sudah pisah rumah dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di malang;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah anak karena sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak
- Bahwa pada tanggal 11 januari 22022 permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi tapi tidak berhasil;



- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan untuk bercerai dan saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap didalam putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 02 Juli 2013 bertempat di Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 02 Juli 2013 (vide bukti tertanda P-2);
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak;
- Bahwa awal mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian sering terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan Kembali kerumah orang tuanya sejak 9 (Sembilan) bulan lalu sampai dengan saat ini ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan digereja Kristen Baitani pada tanggal 11 Januari namun tidak ada penyelesaian (vide bukti tertanda P-6);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sepakat untuk berpisah dan membuat surat pernyataan tertanggal 13 Januari 2023, (vide bukti tertanda P-7);

Menimbang bahwa sebagai suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga serta wajib untuk saling mencintai, hormat



menghormati serta setia memberi bantuan lahir batin, (vide : pasal 30 dan 33 UU No.1 Tahun 1974)

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak ada hubungan komunikasi dan Penggugat tidak mau kembali lagi kerumah Tergugat , maka bisa dipastikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tersebut tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan para saksi dan ataupun keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah dapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, Kenyataan ini menegaskan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keinginan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat di depan persidangan pada pokoknya telah menjelaskan bahwa dengan adanya perselisihan dan perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat sehingga kini mereka sudah hidup pisah rumah, maka menurut hemat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi merasakan *personal care and attention based on love and respect* sehingga sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 yakni diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi petengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perbedaan prinsip bahkan akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini berada dirumah orangtuanya di Malang, kemudian antara Penggugat telah di upayakan untuk didamaikan secara tata cara agama Kristen di gereja Kristean Baitani namun upaya tersebut tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai serta menandatangani surat kesepakatan perceraian, maka dari keadaan tersebut sangat sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali, maka sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 petitum Penggugat angka 2 yang menuntut agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : Nomor - tanggal 02 Juli 2013 dinyatakan putus karena perceraian beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, maka dalam perkara ini Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk tersebut untuk mengirimkan pula salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, tetap tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak melawan hukum dan beralasan dan oleh karena Tergugat yang dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa karena Gugatan Perceraian Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena gugatan perkara dikabulkan secara verstek serta Tergugat tidak diketahui keberadaanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 125Hir/149 Rbg serta segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN. Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 02 Juli 2013 bertempat di Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 02 Juli 2013 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Bangil agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.209.800,00 (dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 oleh kami Ketua Majelis, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil , serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

PANITERA PENGGANTI

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN. Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
ATK	:	Rp	75.000
Biaya Panggilan	:	Rp	12.000
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000
PNBP Pemberitahuan	:	Rp	5.000
Sumpah	:	Rp	50.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Penggandaan	:	Rp	2.800
JUMLAH	:	Rp	209.800,00

(dua ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah)